

PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING SYSTEM* DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK; DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon)

Juliana Kesaulya¹, Semy Pesireron², Mis Fertyno Situmeang³, Ahmad Nusi⁴
^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Ambon

kesaulya.juliana@gmail.com¹ semy.peron@gmail.com² mis.situmeang@gmail.com³
ahmad11minang@gmail.com⁴

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mengetahui secara empiris pengaruh penerapan *e-filling system* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) di Kota Ambon Tipe penelitian adalah hubungan kausal atau hubungan antar variabel dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Metode survey digunakan dalam pengumpulan data dan pengujian data melalui *moderate regression analysis* (MRA) atau uji interaksi dengan derajat signifikansi adalah 0,005. Hasil penelitian membuktikan penerapan *e-filling system* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan memoderasi secara signifikan hubungan penerapan *e-filling system* dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : *Penerapan E-Filling System, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Menengah Kecil dan Mikro*

Abstract

The purpose of this research is for to test the effect of independent variable as empirically, are named e-Filling system application and tax knowledge to the obedience of taxpayer and the effect of tax socialization variable to moderate the corellation of e-filling system application and tax knowledge to the obedience taxpayer in UKM (Small Medium Business and Micro).

This research is stand as empirical research by used purposive samping as sampling technique and used survey method for data collection. The analysis which used is moderate regression analysis (MRA) or interaction test and hypothesis test used t-statistic, for to test partial regression coefficient, with F-statistic for test the effect as well as confidence level 0.005. The result of this research show that, there is significant influences of e-Filling system application and tax knowledge to the obedience of taxpayer.

Tax socialization moderating variable take significant positive effect in moderating the corellation between e-Filling system application and tax knowledge, with the obedience of taxpayer.

Key Words: *E-Filling System Application, Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Obedience*

PENDAHULUAN

Klasifikasi UMKM diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No, 46 tahun 2013 yang meliputi; usaha mikro, kecil dan menengah. Data nasional menunjukkan penerimaan pajak dari pelaku UMKM sebesar Rp. 5,7 triliun. Penerimaan ini jika dirasiokan dengan penerimaan pajak secara keseluruhan, maka

pajak dari pelaku UMKM hanya menyumbangkan 0,1% dari penerimaan pajak secara keseluruhan. Dimping itu, nilai ini tidak sebanding dengan peningkatan UMKM yang sebanyak 26,2 juta UMKM (*Sumber: Badan Pusat Statistik*). Hal ini mengindikasikan bahwa banyak UMKM yang belum melakukan

kewajibannya dalam membayar pajak, atau banyaknya wajib pajak belum terdaftar.

Data di Kota Ambon menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2017 - 2021 yang sebesar 19.783 UMKM (Sumber; Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon). Peningkatan pelaku UMKM ini seharusnya fisibel dengan peningkatan penerimaan pajak dari sector UMKM. Data menunjukkan sampai tahun 2020, wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunan hanya sebanyak 8.071 atau sebesar 40,8% dari total UMKM (Sumber:Antaraneews.com). Minimnya realisasi penerimaan pajak disebabkan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah; penerapan *e-filling sistem*, pemahaman perpajakan dan sosialisasi pajak.

Salah satu solusi yang diupayakan untuk mengatasi pelaporan maupun penyampai Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang semakin hari meningkat karena peningkatan wajib pajak adalah dengan menyediakan sistem pelaporan *on-line* melalui *e-filling*. Oleh karena itu, semakin banyak wajib pajak yang melaporkan pajak terhutangnya melalui *e-filling system* jika dibandingkan dengan sistem *off-line* atau manual. Perkembangan dua tahun belakangan, pertumbuhan pelaporan SPT berkembang ke arah yang positif. Data menunjukkan sampai ahir Maret tahun 2020, SPT wajib pajak yang masuk meningkat sebesar 7,5% dari periode yang sama di tahun 2019. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya digitalisasi pelaporan SPT yang disediakan bagi wajib pajak.

Penggunaan sistem *e-filling* wajib pajak di Kota Ambon, berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Ambon menunjukkan hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel. 1 Target dan Realisasi Penyampaian SPT Melalui E-Filling System

Tahun	Target	Realisai	Rasio (%)
2020	27.851 SPT	27.518 SPT	101,21
2021	33.196 SPT	18.361 SPT	55,31

Sumber: KPP Pratama Ambon

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan penggunaan *e-filling* oleh wajib pajak tahun 2020 ke tahun 2021. Data menunjukkan realisasi pemanfaatan *e-filling* di tahun 2020 sebesar 101,21% menurun di tahun 2021 yang hanya sebesar 55,31%. Penurunan ini disiasati oleh pihak Kantor Pajak dengan

cara menggiatkan kampanye lapor pajak on-line yang melibatkan unsur-unsur terkait seperti; Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota, TNI-Polri, Masyarakat Umum, Kampus dan Sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan sistem lapor pajak online. Sistem *e-filling* sangatlah berperan penting sebagai sarana pelaporan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Tambun & Kopong, (2017). Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sentanu & Budiarta (2019). Hasil penelitian menemukan penggunaan *e-filling* meningkat, berdampak bagi perkembangan kepatuhan kearah yang positif.

Pemanfaatan sistem digitalisasi pelaporan pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman atau pengetahuan. Pada dasarnya wajib pajak di Indonesia mengetahui bahwa *e-filling system* akan memudahkan dan mengefektifkan dalam hal melaporkan pajak. Namun, wajib pajak masih enggan menggunakannya karena kesulitan dalam pemanfaatan maupun mengoperasikan *e-filling system*, Hastuti,et.all (2014). Pemahaman yang baik terhadap perpajakan belumlah sepenuhnya dimiliki oleh wajib pajak di Kota Ambon. Hasil wawancara dengan berbagai sumber mengemukakan bahwa; wajib pajak masih belum memahami tentang perhitungan pajak terutang, mekanisme pengisian formolir perpajakan serta sistem pelaporan SPT Tahunan sampai pada minimnya pemahaman penggunaan *e-filling system*. Kondisi seperti demikian yang menyebabkan banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar pajak.

Pemahaman perpajakan yang minim, mengindikasikan bahwa minimnya sosialisasi yang diberikan. Atau dengan kata lain, metode sosialisasi yang diberikan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman wajib pajak. Pada kenyataannya, sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman wajib pajak telah dilakukan oleh pihak Kantor Pajak Pratama Ambon seperti; adanya saluran telepon khusus yang disediakan untuk menjawab pertanyaan wajib pajak, menyediakan jasa relawan pajak untuk pendampingan, bahkan brosur, reklame dan iklan digunakan sebagai sarana sosialisasi.

Bentuk- bentuk sosialisasi tersebut seharusnya dapat diperluas dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti; *tax goes to campus*, kelas pajak, seminar, workshop, dan juga melakukan kegiatan sosialisasi melalui media sosial youtube dengan channel akun

KPP Pratama. Sosialisasi yang semakin sering dilakukan, serta dengan metode yang mudah dicerna oleh wajib pajak, akan berpengaruh bagi semakin luas pemahaman wajib pajak akan sistem perpajakan di Indonesia. Pemahaman yang baik akan memberikan kesadaran bagi wajib pajak dalam melakukan semua kewajibannya.

Permasalahan

Permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah penerapan *e-filling system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak?
- Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan

Tujuan penelitian ini antara lain:

- Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan teori perpajakan yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui penerapan *e-Filling System* dengan baik, peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan serta sosialisasi pajak yang diberikan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.
- Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktik untuk pihak kantor pajak dalam melakukan berbagai

kebijakan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya UMKM dalam membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Penerapan *e-Filling System* Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu bentuk kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam membenahi sistem pembayaran pajak yaitu melalui *e-filling system*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam penyampaian laporan SPT Tahunan ke Kantor Pajak. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan serta kepuasan bagi wajib pajak sehingga tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pun terpenuhi.

Hasil yang ditunjukkan dari penelitian terdahulu yang menunjukkan Penelitian yang menunjukkan penerapan *e-filling system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu; Pramudya, (2019) dan Berliana Ridhani Putri, Fadjar Harimurti dan Suharno, (2017). Atas uraian di atas, hipotesis penelitian diuraikan sebagai berikut :

H1: Penerapan *e-filling system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Pengetahuan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan tentang perpajakan meliputi; pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, manfaat dari pajak, tingkatan tarif pajak, peraturan dan sanksi pajak, dan lainnya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memberi keuntungan baik untuk dirinya maupun negara. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan membantu wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan SPT Tahunan sendiri, sehingga kepatuhannya pun akan meningkat, Rahayu (2017).

Theory of Planned Behavior menjelaskan pengetahuan mengenai perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak untuk menentukan perilakunya (*control beliefs*) dalam sikap patuh untuk membawar pajak, (Nalendro, 2014). Jika semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan

sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Nugroho et al. (2016); Rahayu (2017); dan Lianty et al. (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penjelasan di atas sebagai dasar menguraikan hipotesis yaitu:

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Memoderasi Terhadap Hubungan Penerapan *e-Filing* System Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Handayani dan Tambun (2016), menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rohmawati et al (2013); dalam Handayani dan Tambun (2016), menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan dari penelitian variabel moderasi sosialisasi perpajakan atas pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat penggunaan *e-filing* harus dilakukannya pedoman untuk wajib pajak agar saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika dengan adanya *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka petugas pajak harus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan *penerapan e-filing system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Hubungan Pengetahuan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Sosialisasi perpajakan akan meningkatkan wawasan wajib pajak serta pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rohmawati dkk, 2016). Sosialisasi mengenai perpajakan terutama pengetahuan tentang perpajakan seperti peraturan perpajakan, tata cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak sudah memiliki pengetahuan perpajakan dan mendapatkan sosialisasi perpajakan, sehingga ada kecenderungan wajib pajak untuk mengimplemasikan ilmunya yaitu dengan patuh terhadap perpajakan.

Semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan, dapat menjadi jaminan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Indri Setiyarini Mohklas, (2017) menunjukkan sosialisasi perpajakan dapat memoderasi atau memperkuat secara positif hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini dengan tujuan menjelaskan hubungan kausal yaitu hubungan antar variabel yang digunakan. Jenis data penelitian adalah data primer yang diperoleh dari survey ke responden. Unit analisis adalah badan yaitu wajib pajak UMKM dan alat analisis yang digunakan yaitu *Moderate Regressin Analysis*.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.

Populasi penelitian adalah keseluruhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon yang terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor KPP Pratama Ambon yang sebanyak 14.200 wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang terpilih dari populasi yaitu Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ambon yang dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* atau

sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan antara lain;

- 1) UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon
- 2) UMKM yang usahanya masih tetap berjalan sampai tahun 2021.

Pada dasarnya, jumlah UMKM yang di Kota Ambon dalam jumlah yg banyak yaitu 14.200. Oleh karena itu, penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Ket:

n = Sampel

N = Populasi

e = taraf toleransi

Dari data dan rumus yang diuraikan di atas, maka perhitungan untuk menentukan banyaknya sampel penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{14.200}{1 + 14.200 (0.1)^2}$$

$n = 100$ (dibulatkan)

Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden yang dipilih secara proporsional dari populasi yang dijabarkan sebelumnya

Definisi dan Pengukuran Variabel

Varibel-variabel yang digunakan dalam penelitian seperti diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2 Defenisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan wajib pajak (Y); Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undangan yang berlaku, (Setiawan, 2019).	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.	Likert
Penerapan e-Filling System (X1). Adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara	a. Kecepatan pelaporan SPT b. Lebih hemat c. Penghitungan lebih cepat. d. Kemudahan	Likert

cepat (Pandiangan, dalam Kartika & Sihar,2016).	pengisian SPT dalam pengisian SPT e. Kelengkapan dalam pengisian SPT f. Lebih ramah lingkungan Kuisioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menggunakan 17 item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Pramudya, (2019)	
Pemahaman Perpajakan (X2) adalah Wajib Pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Lisnawati, 2012)	a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. b. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan. c. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia Kuisioner yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan menggunakan 9 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Adi (2018).	Likert
Sosialisasi Pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016).	a. Penyuluhan. b. Diskusi dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat. c. Informasi dari Petugas ke Wajib Pajak. d. Pemasangan Billboard e. Website Dirjen Pajak. Kuisioner yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan terdiri 5 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Pramudya (2019)	Likert

Teknik Analisis Data

Pengujian Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan untuk mengetahui kebenaran jawaban responden. Uji ini dilakukan melalui validitas data dan reliabilitas.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan karena alat analisis yang digunakan adalah regresi. Syarat regresi yang baik harus melewati pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dengan tujuan

untuk memenuhi syarat normalitas, bebas multikolonieritas dan bebas heteroskedastisitas.

Pengujian Moderate Regression Analysis (MRA)

Persamaan *Moderate Regression Analysis* berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \epsilon$$

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Validitas dan Relibilitas

Tabel 3. Pengujian Validitas Data

Variabel	Nilai Person Correlation	Tingkat Signifikan
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	0,84 s/d 0,94	0,00
Sosialisai Perpajakan	0,80 s/d 0,93	0,00
Penerapan Sistem E-Filling	0,87 s/d 0,92	0,00
Pengetahuan Perpajakan	0,85 s/d 0,94	0,00

Sumber: data primer diolah tahun 2021

Nilai pada tabel di atas menunjukkan hasil *person correlation* variabel > 0,30 serta tingkat signifikan < 0,01. Disimpulkan, data penelitian valid, Ghazali (2016).

Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Variabel	Hasil Cronbach Alpha
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	0,97
Sosialisai Perpajakan	0,92
Penerapan Sistem E-Filling	0,98
Pengetahuan Perpajakan	0,97

Sumber: data primer diolah tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan nilai *cronbach alpha* variabel penelitian lebih besar dari batas minimal 0,60. Disimpulkan, indikator-indikator variabel penelitian dikategorikan reliabel atau handal.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Pengujian Normalitas Data

Tabel 5. Penhujian Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Nilai Kolmogorov-Smirnov Z	0,81
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,51

Sumber: data primer diolah tahun 2021

Data di atas menunjukkan nilai *kormogolov smirnov* adalah 0,817 serta tingkat signifikan adalah 0,51 yang lebih besar dari 0,05. Disimpulkan, data terdistribusi secara normal.

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinearitas


Variabel Independen	Nilai Tolerance	Nilai VIF
Sosialisai Perpajakan	0,963	1,03
Penerapan Sistem E-Filling	0,90	1,10
Pengetahuan Perpajakan	0,91	1,09

Sumber: data primer diolah tahun 2021

Data di atas memperlihatkan nilai *tolerance* variabel independen < 0,1. Artinya, bebas korelasi antar variabel independen. Selanjutnya nilai *variance inflantion factor* (VIF) variabel independen > 10. Disimpulkan, bebas dari multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2021

Hasil pengujian heteroskedastisitas di atas menunjukkan pola yang jelas, dengan titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Disimpulkan, tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Pengujian F-Statistik, Uji-t Statistik, Uji Determinansi (R²)

Keterangan	Koefisien	t	P-value
F Model	27,90	-	-
Sig	0,00	-	-
R ²	0,69	-	-
R Square	0,47	-	-
Adjusted R Square	0,45	-	-
(Constant)	0,29	0,06	0,94
Penerapan Sistem E-Filling	0,27	6,68	0,00
Pengetahuan Perpajakan	0,26	3,59	0,00
Sosialisai Perpajakan	0,44	3,11	0,00
Moderasi 1	0,01	6,57	0,00
Moderasi 2	0,01	3,66	0,00

Sumber: data primer diolah tahun 2021

Hasil uji f-statistik menunjukkan nilai f hitung sebesar 27,90 dengan tingkat signifikan

sebesar $0,00 < 0,05$. Disimpulkan, model regresi layak digunakan untuk pengujian. Selanjutnya, hasil pengujian juga menunjukkan nilai *adjusted R²* pada nilai 0,45 atau 45%. Artinya, variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 45,9%., sedangkan 54,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan.

Pengujian hipotesis pertama menyimpulkan adanya pengaruh positif signifikan variabel penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,276 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 di atas derajat signifikan 0,05.

Pengujian hipotesis kedua menyimpulkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,262 dan nilai probabilitas sebesar 0,001 di bawah derajat signifikan 0,05.

Pengujian hipotesis ketiga menyimpulkan, sosialisasi perpajakan memoderasi secara signifikan pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien moderasi 1 sebesar 0,05 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 di bawah tingkat signifikan 0,05.

Pengujian hipotesis keempat menyimpulkan sosialisasi perpajakan memoderasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,01 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 di bawah tingkat signifikan 0,05.

Pembahasan Hipotesis

Hipotesis 1. Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil pengujian hipotesis pertama melalui uji t-statistik membuktikan terdapat pengaruh positif signifikan penerapan sistem *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima. Pengaruh positif antara kedua variabel dimaksud mengindikasikan hubungan kedua variabel adalah searah.. Jika wajib pajak mudah menerapkan atau mengoperasikan *e-filling system*, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Sebaliknya, jika wajib pajak sulit menerapkan *e-filling system*, maka berdampak bagi menurunnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan rata-rata aktual variabel penerapan *e-filling* sistem sebesar 65,21 lebih

besar dari rata-rata teoritisnya yaitu 51. Disimpulkan, wajib pajak UMKM cenderung dapat menerapkan sistem *e-filling* dengan baik. Ketika wajib pajak merasa bahwa ia mudah dalam mengoperasikan sistem pembayaran pajak secara on-line melalui *e-filling system*, maka secara langsung berdampak pada kepatuhannya membayar pajak secara tepat waktu.

Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliano Osvaldo Lado, M. Budiantara, (2020). Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang sesuai adalah Pramudya, (2019). Hasil penelitian menunjukkan secara parsial penerapan *e-filling system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak UMKM. Pengaruh yang positif menunjukkan hubungan kedua variabel adalah seara. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, maka ia akan patuh terhadap kewajibannya. Sebaliknya, wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang minim, berdampak bagi semakin menurun tingkat kepatuhannya.

Analisis deskriptif statistik menunjukkan rata-rata aktual variabel pengetahuan perpajakan pada nilai 35,13 lebih besar dari rata-rata teoritisnya yang sebesar 21. Hal ini dapat disimpulkan, wajib pajak UMKM di Kota Ambon cenderung memiliki pengetahuan perpajakan dengan baik. Ketika wajib pajak memahami dengan baik semua ketentuan perpajakan, maka ia akan terdorong untuk melakukan kewajibannya.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qohar, Ahmad, (2019). Hasil penelitian membuktikan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya yang mendukung hasil penelitian ini yaitu Sihar Tambun, (2020). Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3. Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Dalam Hubungan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga melalui uji *moderate regression analysis* memberi bukti variabel sosialisasi memperkuat pengaruh penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sosialisasi diberikan kepada wajib pajak dengan baik, maka akan lebih mudah dalam mengoperasikan sistem *e-filling*, sehingga kewajibannya dalam membayar pajak akan dilakukan dengan baik.

Hasil pengujian statistik deskriptif membuktikan nilai rata-rata aktual variabel sebesar sosialisasi adalah sebesar 19,12 lebih besar dari rata-rata teoritisnya yang sebesar 15. Disimpulkan wajib pajak cenderung merasakan adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak kantor pajak. Penerapan sistem *e-filling* akan diimplementasikan dengan baik oleh wajib pajak, apabila ia diberi pemahaman dan ketampilan mengenai hal dimaksud. Oleh karena itu, sosialisasi tentang hal dimaksud sangatlah diperlukan oleh wajib pajak. Ketika sosialisasi diberikan dengan baik, maka wajib pajak akan memahami dengan baik tentang sistem *e-filling* yang berdampak pada semakin meningkat kepatuhannya dalam membayar pajak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari Pramudya, (2019). Hasil penelitiannya menunjukkan sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) interaksi antara penerapan *e-filling system* dengan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 4. Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Dalam Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat melalui uji interaksi membuktikan sosialisasi perpajakan memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis diterima. Adanya pengaruh yang positif menunjukkan ketiga variabel tersebut hubungannya adalah searah. Artinya, sosialisasi perpajakan yang baik akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang segala ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dengan pengetahuan yang memadai akan berdampak pada kepatuhannya dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan.

Hasil analisis deskriptif statistik membuktikan nilai aktual variabel sosialisai perpajakan lebih

besar dari nilai teoritisnya. Hal ini membuktikan wajib pajak UMKM di kota Ambon merasakan adanya sosialisasi dengan berbagai media yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Ambon yang berdampak bagi peningkatan pemahaman atau pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan pajak. Dengan adanya pengetahuan yang memadai, wajib pajak dengan sendirinya dapat menghitung pajak terutangnya, mengisi SPT bahkan melaporkan sendiri pajaknya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pengujian terhadap tanggapan 96 responden memberikan kesimpulan penelitian ini antara lain:

- a. Penerapan sistem *e-filling* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi Penelitian.

Hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahan evaluasi kepada pihak Kantor Pajak untuk lebih memperhatikan pentingnya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi pajak yang baik dalam hal implementasi penerapan sistem *e-filling* serta peningkatan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak. Hal ini akan berdampak pada semakin patuh wajib pajak di wilayah Kota Ambon dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga mendorong arah riset akuntansi khususnya perpajakan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Saran

Hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain :

- a. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak seperti; variabel motivasi, budaya yang

kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

- b. Pihak kantor pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara: Peningkatan implementasi penggunaan sistem *e-filling* dan peningkatan pemahaman tentang pajak dengan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan dengan metode sosialisasi langsung. Media sosialisasi yang dinilai paling efektif yaitu melalui sosialisasi langsung, melalui sosialisasi langsung Wajib Pajak dapat secara langsung melakukan interaksi atau tanya jawab dengan aparat pajak. Media internet juga dapat digunakan oleh Kanwil DJP Maluku untuk melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan, seiring perkembangan jaman penggunaan internet semakin digemari karena mudah diakses, efisien dan fleksibel sehingga dapat mempermudah Kanwil DJP Maluku dalam kegiatan sosialisasinya kepada masyarakat dan Wajib Pajak. Selain itu, media internet juga tidak membutuhkan biaya yang tinggi dalam pembuatan dan pengelolannya. Hal tersebut dikarenakan dilakukannya sosialisasi peraturan perpajakan terhadap masyarakat dan Wajib Pajak menambah pengetahuan perpajakan mereka sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W., T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. *Skripsi Publikasi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Berliana et al. 2017. Pengaruh Penerapan e-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi*, Vol.13 No. 1, 2017
- Dewi, A.A., K. Ratih. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan *E-Filing*. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Diponegoro. Tembalang.
- Faizin, M. R., Kertahadi, dan Ika Ruhana. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi

Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojaranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.9 No.(1): 1-9.

- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 23 (Edisi Keenam). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dan Penerapan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada PT. Futaba Industrial Indonesia). *Skripsi Fakultas Bisnis, President University*.
- Hastuti et al. 2014. Implementation of Decomposed Theory of Planned Behavior on the Adoption of E-Filing Systems Taxation Policy in Indonesia. *Expert Journal of Business and Management*, 2(1), 1–8. <https://ideas.repec.org/a/exp/bsness/v2y2014i1p1-8.html>.
- Indri Setiyarini dan Mohklas. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *JAB Vol.3 No.02, Desember 2017*.
- Kartika Ratna, Handayani, dan Sihar Tambun 2016. “Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Media Akuntansi Perpajakan*. Jakarta. Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59-73.
- Lianty et al. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. Bandung: Universitas Telkom.
- Nalendro, T. I. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nugroho et al. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Pramudya, L, A. 2019. Pengaruh Penerapan e-Filling System dan Taxpayer Awareness terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi (Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan). *Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi* pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Qohar Ahmad. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Rahayu, et al. 2017. The Role of Taxpayer Awareness , Tax Regulation, and Understanding in Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rohmawati et al. 2016. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perparpajakan Terhadap Tingkat kesadaran dan Kepatuhan Wa jib P ajak (Studi Pada Wajib Pa ja k Orang P ribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara), Fakultas Ekonomi : Program Akuntansi, *Jurnal, Universitas Trunojoyo Madura*, Madura.
- Sentanu dan Budiarta. 2019. Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*. Vol. 6 No. 4, July 2019, pages: 207~213.
- Sihar Tambun. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Perkantoran Sunrise Garden (PT. Fonusa Agung Mulia) di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Indonesia Vol 1, No 2 (2020)*.
- Tambun, S., & Kopong, Y. 2017. The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1), 45–51. <http://seaj.bel.com/wp-content/uploads/2017/11/ACC>.
- Yuliano Osvaldo Lado, M. Budiantara. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan WPOP PNS dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru BuanaVol4, No.1*.